



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.6.16/294 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INVESTASI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal;
- b. bahwa guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah maka perlu upaya percepatan investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Percepatan Investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Investasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membuat kajian kelayakan strategis dan menyusun

rencana alih fungsi lahan;

- b. memastikan realisasi investasi telah mendapatkan perizinan berusaha;
- c. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) untuk usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- d. menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal; dan
- e. mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.6.16/294 TAHUN 2026
Tanggal : 25 Mei 2026

SUSUNAN TIM PERCEPATAN INVESTASI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Camat terkait	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Lurah terkait	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Desa terkait	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI